



PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi dan sumber daya alam hayati yang bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan dampak pada kelangsungan hidup masyarakat yang berada dalam Wilayah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. bahwa potensi sumber daya alam dimaksud tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat khususnya dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah, hal ini tentunya memberikan dampak dan manfaat terhadap lingkungan bila pengelolaan dan pengawasannya dapat dilakukan dengan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat di masing-masing Kawasan Konservasi Perairan Daerah atas Program yang akan dilaksanakan;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Raja Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD Bertahap;
 - d. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat sebagai Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat meningkatkan pelayanannya dengan baik bila ditunjang dengan pembiayaan/pendanaan yang memadai untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah termasuk untuk peningkatan kesejahteraan dan peran serta masyarakat di masing-masing kawasan konservasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Negotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 73).
24. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1).
25. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD Bertahap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya disingkat DKP Kabupaten Raja Ampat.

BAB II
TUJUAN DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tujuan penetapan tarif adalah agar BLUD UPTD KKP Raja Ampat memperoleh pendapatan yang layak untuk dipergunakan dalam pemeliharaan jasa lingkungan di Jejaring KKLD Raja Ampat dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.

Pasal 3

Dasar penetapan tarif adalah:

- a. Biaya pengelolaan tahunan Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat;
- b. Biaya perawatan asset yang berguna pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat;
- c. Pengembangan pelayanan BLUD UPTD KKP Raja Ampat.

BAB III
JENIS, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Tarif layanan BLUD UPTD KKP Raja Ampat diberi nama Tarif Pemeliharaan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat

Pasal 5

Objek tarif yang dikenakan biaya layanan adalah layanan pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, wisata dan penelitian di Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat

Pasal 6

(1) Subjek tarif adalah :

- a. Setiap orang yang menikmati, memasuki, singgah di Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat untuk kepentingan ekowisata dan wisata;
- b. Setiap orang yang menikmati, memasuki, singgah di Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat untuk kepentingan penelitian.

(2) Subjek tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah wajib tarif

(3) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jumlah orang masuk, asal-usul wisatawan atau peneliti.

(4) Asal-usul wisatawan atau peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Wisatawan lokal;
- b. Wisatawan internasional;
- c. Peneliti lokal; dan
- d. Peneliti internasional.

Pasal 7

Pengecualian subjek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Penduduk Kabupaten Raja Ampat;
- b. Mahasiswa Indonesia yang melakukan penelitian akademis yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Raja Ampat;
- c. Anak-anak di bawah usia 12 tahun.

BAB IV
BESARAN TARIF DAN MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Besaran tarif pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, rekreasi dan penelitian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wisatawan lokal sebesar Rp 425.000,- per orang per tahun;
 - b. wisatawan internasional sebesar Rp 700.000,- per orang per tahun;
 - c. peneliti lokal sebesar Rp 425.000,- per orang per tahun;
 - d. peneliti internasional sebesar Rp 700.000,- per orang per tahun.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (3) Wisatawan atau peneliti yang telah membayar tarif pemeliharaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan memasuki, menikmati dan singgah di KKLD untuk kegiatan ekowisata, wisata dan penelitian.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab atas pemungutan dan pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat.
- (2) Pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, rekreasi dan penelitian dilakukan bersamaan dengan pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Wisata di Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Mekanisme pemungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat pada (2) bagi setiap wisatawan dan peneliti akan diberikan:
 - a. tanda terima pembayaran;
 - b. tanda identifikasi;
 - c. souvenir berbentuk pin atau bentuk lain.
- (5) Tanda identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling tidak memuat : nomor seri, nama lengkap wajib tarif dan masa berlaku.
- (6) Tanda Identifikasi sebagaimana ayat (4) huruf b dan c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD KKP Raja Ampat diberi kewenangan untuk mengelola dana pemeliharaan jasa lingkungan.
- (2) Dana pemeliharaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Biaya operasional dan non operasional BLUD UPTD KKP Raja Ampat; dan
 - b. Dana Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Besaran Dana Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit Rp 1.500.000,000,- setiap tahun.
- (4) Besaran Dana Kesejahteraan Masyarakat dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan masyarakat;
 - b. Pemenuhan kebutuhan operasional BLUD;
 - c. Besaran pendapatan BLUD dari tarif layanan jasa lingkungan;
- (5) Perubahan Dana Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Dana Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi atau lingkungan hidup.
- (2) Pemanfaatan Dana Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b hanya dapat diajukan oleh pemerintah kampung dan atau kelompok masyarakat,
- (3) Penentuan yang dapat memanfaatkan Dana Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan seleksi.
- (4) Mekanisme, persyaratan dan kriteria seleksi Dana Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b selanjutnya diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IX PELAPORAN DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan informasi mengenai jumlah perolehan pungutan, penggunaan dan pemanfaatan dana pemeliharaan jasa lingkungan untuk ekowisata, wisata dan penelitian wajib disampaikan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap triwulan.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat diberi kewenangan untuk memberi potongan harga atas tarif yang berlaku untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (3) Besaran potongan harga atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% dari tarif yang berlaku.
- (4) Mekanisme permohonan untuk mendapatkan potongan harga ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD KKP Raja Ampat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non Retribusi dialihkan dari Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non Retribusi kepada BLUD UPTD KKP Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Proses peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Proses peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisata Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 28 November 2014



Diundangkan di Waisai
pada tanggal 28 November 2014

